

Evaluasi Kebijakan Antikorupsi Pasca Berlakunya UU No. 19/2019 dan Implikasinya terhadap Kinerja KPK

Rohmat Prasetyo^{1*}, Bambang Irawan²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹rohmat.prasetyo@gmail.com, ²bambang.irawan@stiami.ac.id

* Corresponding author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Agustus 29, 2025

Revised : September 10, 2025

Accepted : September 22, 2025

Kata Kunci:

Policy Evaluation;

Anti-corruption;

KPK;

Institutional Performance;

Regulatory Backsliding;

Brain Drain;

Public Administration.



Copyright (c) 2026

Abiwara : Jurnal Vokasi

Administrasi Bisnis

ABSTRACT

The corruption eradication in Indonesia has faced fundamental challenges since the enactment of Law No. 19 of 2019, which revised the legal bases of the Corruption Eradication Commission (KPK). Although the policy was normatively claimed as a form of strengthening, it has paradoxically led to performance setbacks. The purpose of this research is to evaluate the impact of the policy on KPK's performance, analyze emerging institutional constraints, and formulate strategies for future strengthening. Using a case study-based qualitative approach, this research integrates William N. Dunn's Policy Evaluation Theory and Institutional Theory to analyze primary data collected from in-depth interviews and relevant secondary data. The research found that the policy revision has not demonstrated effectiveness in improving KPK's substantive performance. Instead, it has resulted in systemic obstacles across nearly all evaluation criteria, ranging from structural constraints (structural executive positions) and internal cultural issues (ethical and integrity crises coupled with brain drain) to operational challenges (red-tape issues). Thus, based on these research findings, it can be concluded that a phenomenon of Regulatory Backsliding has occurred, wherein formal legal reforms have, paradoxically, functioned as instruments that diminish the institution's substantive capacity. The policy has finally shifted the performance orientation towards procedural compliance, leading to a significant decline in public legitimacy.

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga sentral dalam arsitektur tata kelola pemerintahan di Indonesia. Didirikan sebagai produk reformasi melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, KPK dimanifestasikan sebagai respons atas kegagalan lembaga penegak hukum konvensional dalam memberantas korupsi yang telah mengakar secara sistemik. Dengan desain kelembagaan sebagai lembaga negara independen (*state auxiliary body*) yang berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, KPK berhasil membangun reputasi sebagai institusi yang paling terpercaya di mata publik. Keberhasilannya dalam menangani berbagai kasus korupsi berskala besar yang melibatkan elite politik dan pejabat tinggi negara menjadi simbol ketegasan institusional yang berlandaskan prinsip *clean government* dan *good governance*.

Namun, lanskap pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami perubahan fundamental sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, yang merevisi landasan hukum KPK. Kebijakan ini, yang secara normatif dinarasikan bertujuan untuk "memperkuat dan mengefektifkan" peran lembaga, secara fundamental mengubah desain kelembagaan KPK. Beberapa perubahan krusial antara lain: a). Pembentukan Dewan Pengawas (Dewas), b). Pengalihan status seluruh pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), c). Pemberian kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan d). Reposisi kelembagaan KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Implementasi kebijakan ini secara empiris beriringan dengan munculnya sebuah paradoks kinerja. Sebagaimana ditunjukkan oleh data kinerja longitudinal (2014-2024), terjadi kontras yang mencolok: di satu sisi, kinerja pada level administratif seperti tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN menunjukkan tren yang stabil dan bahkan meningkat. Namun di sisi lain, kinerja substantif yang menjadi tolok ukur efek jera—yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT)—mengalami penurunan drastis, dari

puncaknya 30 kasus pada tahun 2018 menjadi tidak pernah mencapai lebih dari 10 kasus per tahun pada periode 2020-2024. Penurunan ini diikuti oleh stagnasi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia setelah sempat mencapai titik tertingginya pada tahun 2019.

Paradoks kinerja ini berjalan paralel dengan erosi integritas institusional yang mengkhawatirkan. Patologi integritas ini termanifestasi secara eksplisit di level tertinggi, di mana beberapa pimpinan KPK periode 2019-2024 terbukti melanggar kode etik. Erosi ini juga meluas hingga ke level pegawai, seperti yang terungkap dalam skandal pungutan liar sistematis di Rumah Tahanan KPK yang melibatkan 93 pegawai dan meraup miliaran rupiah, sebuah fenomena yang oleh pengamat disebut sebagai "*pengeroposan nilai integritas yang sangat serius*".

Kombinasi antara degradasi kinerja substantif dengan krisis integritas internal ini menjadi justifikasi atas urgensi untuk melakukan evaluasi kebijakan secara mendalam. Meskipun telah ada beberapa penelitian yang menyoroti aspek yuridis dari revisi UU ini, kajian yang secara sistematis mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja kelembagaan dengan mengintegrasikan data kuantitatif dan persepsi kualitatif dari para aktor masih terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana dampak kebijakan revisi UU No. 19 Tahun 2019 terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, serta apa saja kendala kelembagaan yang muncul dan strategi yang dapat dirumuskan untuk perbaikan? Melalui kerangka evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, artikel ini akan menganalisis secara komprehensif fenomena kemunduran institusional (*Regulatory Backsliding*) yang terjadi pada KPK pasca-revisi UU.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan kerangka teoretis yang terintegrasi untuk mengevaluasi dampak kebijakan dan menganalisis dinamika kelembagaan yang kompleks. Tiga pilar teori utama yang digunakan adalah kerangka evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, Teori Institusional, dan konsep *Regulatory Backsliding*.

Evaluasi Kebijakan (William N. Dunn)

Kerangka Evaluasi Kebijakan dari William N. Dunn menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini. Dipilih karena sifatnya yang multidimensional dan berorientasi pada masalah, kerangka ini memungkinkan evaluasi yang melampaui sekadar metrik kinerja kuantitatif. Dunn (2018) menekankan bahwa evaluasi kebijakan berfokus pada penilaian terhadap nilai atau manfaat dari hasil kebijakan (*policy outcomes*), bukan kebijakan itu sendiri. Pendekatan ini secara sistematis menilai dampak sebuah intervensi melalui enam kriteria utama:

- Efektivitas (*Effectiveness*):** Kriteria ini menilai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Ini adalah kriteria paling krusial karena menyangkut inti dari eksistensi suatu kebijakan, yaitu apakah ia mampu memberikan hasil yang dijanjikan. Evaluasi efektivitas tidak hanya melihat hasil langsung, tetapi juga dampak jangka panjang dan kesesuaian perubahan dengan target yang ditetapkan.
- Efisiensi (*Efficiency*):** Mengukur rasio antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Efisiensi menilai apakah sebuah kebijakan mencapai tujuannya dengan cara yang hemat sumber daya, mencakup evaluasi terhadap penggunaan waktu, anggaran, dan tenaga kerja.
- Kecukupan (*Adequacy*):** Menentukan apakah kebijakan cukup kuat untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Sebuah kebijakan bisa saja efektif dalam skala kecil, namun belum tentu memadai untuk merespons kompleksitas masalah publik secara komprehensif.
- Responsivitas (*Responsiveness*):** Mengkaji kemampuan kebijakan dalam merespons kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai publik. Kriteria ini berkaitan erat dengan legitimasi kebijakan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- Kesesuaian (*Appropriateness*):** Menilai relevansi tujuan kebijakan dengan konteks masalah yang dihadapi. Kebijakan yang sesuai adalah kebijakan yang selaras dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan di mana ia diterapkan.

- f. Keadilan (*Equity*): Mengevaluasi distribusi manfaat dan beban kebijakan secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Kriteria ini mencerminkan dimensi etis dari kebijakan publik, termasuk keberpihakan terhadap kelompok rentan dan penyetaraan akses.

Teori Institusional

Untuk memahami dampak kebijakan terhadap dinamika internal organisasi, penelitian ini menggunakan lensa Teori Institusional. Teori ini relevan karena menjelaskan bagaimana struktur eksternal (seperti regulasi baru) dapat membentuk ulang norma, kultur, dan perilaku aktor di dalam sebuah lembaga, seringkali untuk mengejar legitimasi ketimbang efisiensi semata. Penelitian ini secara spesifik menggunakan dua konsep kunci dari turunan teori ini.

Pertama, konsep *decoupling* atau "*pemisahan*" antara struktur formal dengan praktik aktual. Konsep ini membantu menjelaskan fenomena di mana sebuah organisasi secara formal mengadopsi struktur atau prosedur baru (misalnya, melaporkan target administratif yang tinggi) untuk menjaga legitimasi di hadapan audiens eksternal, namun secara substantif aktivitas teknis intinya (seperti penindakan yang berisiko) justru tidak berjalan efektif atau bahkan dihindari.

Kedua, pergeseran dari "*logika konsekuensi*" menjadi "*logika kepantasan*". Logika konsekuensi mendorong aktor untuk bertindak berdasarkan kalkulasi rasional untuk mencapai hasil yang paling efektif. Sebaliknya, logika kepantasan mendorong aktor untuk bertindak berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan norma, identitas, dan prosedur birokrasi yang baru. Pergeseran ini membantu menjelaskan mengapa sebuah lembaga dapat menjadi lebih prosedural dan menghindari risiko (mengikuti "*kepantasan*" sebagai birokrasi pemerintah), meskipun hal tersebut mengurangi efektivitasnya dalam mencapai tujuan utama pemberantasan korupsi (mengabaikan "*konsekuensi*").

Regulatory Backsliding

Terakhir, temuan-temuan dalam penelitian ini dianalisis melalui konsep *Regulatory Backsliding*. Konsep ini merujuk pada fenomena di mana sebuah reformasi hukum, yang secara narasi dinarasikan sebagai upaya penguatan, dalam praktiknya justru berfungsi sebagai instrumen yang mereduksi kapasitas substantif dan otonomi lembaga pengawas. Berbeda dengan pelemahan yang bersifat terang-terangan, *Regulatory Backsliding* terjadi melalui jalur legal-formal yang mempertahankan fasad legalitas, namun secara substantif mengubah keseimbangan kekuasaan dan melemahkan fungsi kontrol sebuah lembaga. Konsep ini menjadi kerangka analisis utama untuk menjelaskan bagaimana revisi UU No. 19 Tahun 2019, yang diklaim sebagai penguatan, secara empiris berkorelasi dengan degradasi kinerja substantif KPK.

METODE

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (*single case study*) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk melakukan eksplorasi mendalam (*in-depth inquiry*) terhadap fenomena kontemporer yang kompleks dan terikat konteks, yaitu dampak intervensi kebijakan terhadap dinamika internal sebuah lembaga negara. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna di balik data kuantitatif dan memahami persepsi para aktor yang mengalami langsung fenomena tersebut.

Berlandaskan paradigma interpretif-konstruktivis, sebagaimana diuraikan oleh Denzin & Lincoln, penelitian ini tidak bertujuan untuk generalisasi statistik, melainkan untuk membangun pemahaman yang kaya dan holistik. Fokus utamanya adalah menginterpretasi bagaimana para aktor (pegawai KPK, mantan pegawai, dan akademisi) secara subjektif mengonstruksikan makna dan memahami pengalaman mereka terkait perubahan kelembagaan pasca-revisi UU No. 19 Tahun 2019.

Pengumpulan dan Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, di mana partisipan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria relevansi dan kedalaman pengetahuan mereka terhadap fenomena. Informan

mencakup tiga kelompok untuk memungkinkan triangulasi perspektif: (1) pegawai internal KPK, (2) mantan pegawai KPK, dan (3) akademisi dengan keahlian di bidang kebijakan publik dan antikorupsi.

Data primer tersebut kemudian diperkuat dan divalidasi dengan data sekunder yang diperoleh melalui analisis dokumen sistematis. Dokumen yang dianalisis mencakup berbagai sumber, antara lain:

- a. Dokumen Hukum (UU No. 19/2019, UU No. 30/2002, Naskah Akademik, dan Putusan Mahkamah Konstitusi)
- b. Laporan Kelembagaan (Laporan Tahunan KPK dan Laporan Dewan Pengawas)
- c. Laporan Masyarakat Sipil (publikasi dari ICW, TII, dan PUKAT UGM);
- d. Pemberitaan Media Kredibel

Analisis Data

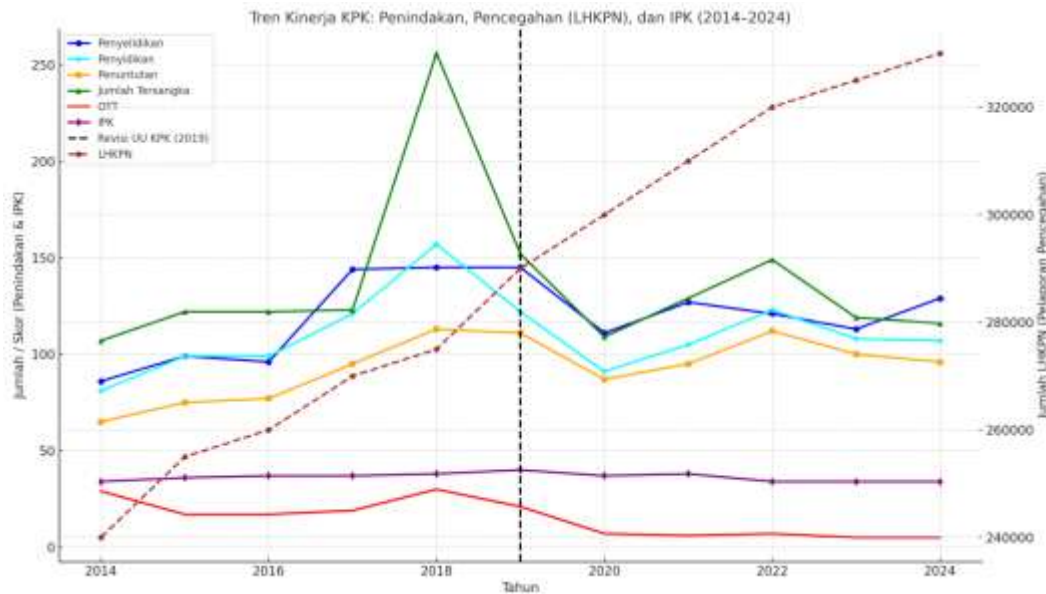
Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model dari Miles, Huberman, & Saldaña, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Secara praktis, proses ini melibatkan analisis konten tematik, di mana transkrip wawancara dan dokumen dianalisis melalui proses *coding* (pengkodean) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang relevan. Tema-tema yang muncul kemudian diorganisir dan dipetakan hubungannya (seperti dalam peta jaringan tematik), lalu diinterpretasikan dengan mengacu pada enam kriteria evaluasi kebijakan dari Dunn sebagai kerangka analitis utama.

Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan strategi *trustworthiness*. Kredibilitas (kepercayaan) dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari wawancara, dokumen resmi, dan laporan LSM. Dependabilitas (konsistensi) dijamin melalui pencatatan jejak audit metodologis yang runut. Konfirmabilitas (objektivitas) diperkuat melalui proses reflektivitas peneliti untuk meminimalisir bias. Terakhir, Transferabilitas (kemungkinan penerapan di konteks lain) diupayakan dengan menyajikan deskripsi yang kaya dan mendalam (*thick description*) mengenai konteks penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi terhadap kebijakan revisi UU No. 19 Tahun 2019 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum berhasil meningkatkan kinerja substantif KPK pada sebagian besar kriteria Dunn. Kegagalan ini bukan sekadar serangkaian kekurangan teknis, melainkan sebuah pola sistemik yang dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi nyata dari konsep *Regulatory Backsliding*. Temuan penelitian ini secara empiris memperkuat analisis yuridis dari Zainal Arifin Mochtar, yang menyimpulkan bahwa revisi UU tersebut secara inheren mereduksi independensi dan peran strategis KPK.



Gambar 1. Tren Kinerja KPK

Evaluasi terhadap kebijakan revisi UU No. 19 Tahun 2019 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum berhasil meningkatkan kinerja substantif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sebagian besar kriteria Dunn. Kegagalan ini bukan sekadar serangkaian kekurangan teknis, melainkan sebuah pola sistemik yang dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi nyata dari konsep *Regulatory Backsliding*. Analisis berikut akan menguraikan temuan penelitian secara sistematis berdasarkan enam kriteria evaluasi, yang secara kolektif mengarah pada kesimpulan tersebut.

Efektivitas: Degradasi Kinerja Substantif dan Melemahnya Efek Jera

Kriteria efektivitas, yang mengukur pencapaian tujuan kebijakan, menunjukkan hasil yang paling kontradiktif dengan narasi "penguatan" lembaga. Temuan penelitian secara konsisten menunjukkan penurunan efektivitas KPK, terutama pada fungsi penindakan yang memiliki dampak publik tinggi.

Secara kuantitatif, data kinerja KPK menunjukkan penurunan tajam pada jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dari puncaknya 30 kasus pada tahun 2018, pasca-revisi UU jumlah OTT tidak pernah mencapai lebih dari 10 kasus per tahun pada periode 2020-2024. Penurunan ini berjalan paralel dengan stagnasi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang narasumber akademisi, penurunan ini merupakan indikator yang jelas: "Kalau dilihat efektivitas, dengan adanya Undang-Undang ini, saya kok menilai efektivitas KPK ini agak menurun ditandai dengan OTT (yang berkurang)...pemberitaan menunjukkan pelemahan atau degradasi yang cukup signifikan terkait kapasitas KPK dalam proses penindakan".

Melemahnya efektivitas ini juga dirasakan dari sisi efek jera. Menurut seorang narasumber, efek jera kini semakin terkikis karena persepsi publik yang memburuk: "*Tak ada lagi lembaga yang dianggap bersih, profesional dan disegani oleh masyarakat*". Fenomena *brain drain* yang terjadi akibat proses TWK juga dinilai berkontribusi pada penurunan kualitas investigasi, sebagaimana diungkapkan oleh seorang narasumber: "*Pemberhentian sejumlah pegawai senior berintegritas tinggi (misalnya karena TWK), yang dianggap melemahkan kualitas investigasi*".

Kecukupan dan Kesesuaian: Erosi Kapasitas dan Benturan Prinsip

Dari kriteria kecukupan, kebijakan revisi UU dinilai tidak memadai untuk mengatasi korupsi sistemik karena justru mereduksi kapasitas kelembagaan. Salah satu contohnya adalah penyempitan kewenangan KPK melalui perubahan Pasal 11 UU KPK, yang menghilangkan frasa "*meresahkan masyarakat*", sehingga membatasi fleksibilitas KPK dalam menangani kasus yang penting secara sosial. Akibatnya, seperti yang diamati seorang narasumber, "*Ada kecenderungan KPK menjadi lebih pasif, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan kekuatan politik besar*". Data dari *Transparency*

International Indonesia mengonfirmasi hal ini, di mana persepsi terhadap independensi kelembagaan KPK anjlok drastis dari 83% (2019) menjadi 28% (2023).

Dari sisi kesesuaian, desain kelembagaan baru dinilai bertentangan dengan prinsip dasar lembaga antikorupsi. Reposisi KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif secara fundamental berbenturan dengan kebutuhan independensi, sebuah prinsip yang bahkan diakui dalam Naskah Akademik RUU itu sendiri. Hal ini menciptakan paradoks antara independensi *de jure* (yang ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi) dengan persepsi pelemahan independensi *de facto* yang dirasakan oleh para narasumber dan publik.

Responsivitas dan Keadilan: Aspirasi Publik yang Diabaikan dan Persepsi yang Kompleks

Pada kriteria responsivitas, kebijakan ini dinilai sangat tidak responsif terhadap kehendak publik. Proses legislasi yang tergesa-gesa dan minim partisipasi memicu gelombang protes masif dengan tagar #ReformasiDikorupsi. Penolakan luas ini, sebagaimana diungkapkan narasumber akademisi, mencerminkan adanya kekhawatiran publik yang mendalam. Dampaknya adalah penurunan drastis kepercayaan publik, yang tervalidasi oleh data survei CSIS yang menempatkan KPK di peringkat rendah di antara lembaga negara lainnya.

Kriteria keadilan menunjukkan temuan yang paling kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, proses alih status menjadi ASN melalui TWK dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan prosedural, sebuah pandangan yang didukung oleh laporan Komnas HAM. Selain itu, muncul potensi ketidakadilan distributif akibat kesenjangan sistem remunerasi antara pegawai lama dan baru. Namun di sisi lain, beberapa narasumber memandang status ASN memberikan keuntungan berupa kepastian karier dan jaminan masa depan. Dari perspektif eksternal, muncul kekhawatiran publik mengenai potensi "*tebang pilih*" dalam penegakan hukum, yang mengindikasikan menurunnya persepsi terhadap keadilan substantif.

4.4 Analisis: *Regulatory Backsliding* dan Pergeseran Logika Institusional

Temuan-temuan di atas, jika disintesiskan, secara meyakinkan menunjukkan terjadinya fenomena *Regulatory Backsliding*. Kebijakan revisi UU, alih-alih memperkuat, justru berfungsi sebagai instrumen yang mereduksi kapasitas substantif lembaga. Fenomena paradoks kinerja—di mana metrik administratif tampak stabil sementara kinerja substantif anjlok—dapat dianalisis melalui konsep "*decoupling*". KPK pasca-revisi tampak beradaptasi dengan memproduksi "*mitos rasional*" berupa laporan kinerja administratif untuk menjaga legitimasi formal.

Namun, secara substantif, telah terjadi pergeseran dari "*logika konsekuensi*" menjadi "*logika kepantasan*". Pergeseran ini tidak hanya didorong oleh perubahan regulasi eksternal, tetapi juga dipercepat oleh faktor internal. Krisis integritas yang meluas hingga ke level atas dan meningkatnya birokrasi akibat status ASN menciptakan lingkungan di mana kepatuhan prosedural menjadi pilihan yang lebih aman bagi pegawai daripada mengambil risiko melalui tindakan penindakan berdampak tinggi seperti OTT.

Analisis ini juga mengonfirmasi adanya efek bola salju, di mana kendala struktural (reposisi ke rumpun eksekutif) menciptakan "*fondasi kerentanan*" yang mengakselerasi krisis kultur internal (erosi integritas dan *brain drain*). Dengan kata lain, revisi UU berperan sebagai akselerator yang memungkinkan patologi internal terjadi dalam skala yang masif

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, ditarik tiga simpulan fundamental. *Pertama*, kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, yang secara normatif bertujuan untuk penguatan, secara empiris belum berhasil meningkatkan kinerja substantif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebaliknya, kebijakan ini justru berkorelasi dengan degradasi pada fungsi penindakan yang memiliki efek jera tinggi, seperti menurunnya Operasi Tangkap Tangan (OTT). Meskipun data menunjukkan kinerja administratif tetap berjalan dan sebagian pegawai tidak merasakan hambatan langsung dalam tugas operasionalnya, hal ini tidak menutupi kegagalan pencapaian hasil yang

berdampak. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dianalisis sebagai sebuah fenomena kemunduran institusional (*Regulatory Backsliding*).

Kedua, kendala yang dihadapi KPK pasca-revisi UU bersifat sistemik dan saling terkait, membentuk sebuah patologi institusional. Reposisi struktural KPK ke dalam rumpun eksekutif telah menciptakan "*fondasi kerentanan*" yang mengikis independensi. Kerentanan ini kemudian berfungsi sebagai katalisator yang mengakselerasi krisis internal, yang ditandai oleh erosi integritas masif hingga ke level atas, serta brain drain akibat proses seleksi pegawai yang kontroversial. Kombinasi kendala eksternal (regulasi) dan internal (kultur) ini secara kolektif telah merusak kapasitas operasional dan mencederai legitimasi kelembagaan KPK di mata publik.

Ketiga, untuk mengembalikan KPK pada fungsi idealnya, diperlukan serangkaian upaya re-institusionalisasi yang bersifat fundamental. Temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi untuk memulihkan independensi struktural adalah prasyarat penting. Namun, langkah tersebut tidak akan cukup efektif tanpa diiringi oleh perbaikan internal secara menyeluruh, yang secara konsisten disuarakan oleh para narasumber. Perbaikan ini mencakup: seleksi pimpinan yang berintegritas tinggi, penegakan kode etik tanpa kompromi, dan pembangunan kembali kultur egaliter dan profesionalisme untuk menjawab masalah internal yang telah mengakar. Pada akhirnya, keberhasilan semua upaya tersebut bergantung mutlak pada adanya komitmen politik yang tulus dari pimpinan negara serta dukungan aktif dari masyarakat sipil untuk mengawal KPK agar kembali menjadi lembaga yang efektif dan tepercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews. (2024). Vonis Pelaku Pungli di Rutan KPK.
- BBC News Indonesia. (2024). Sidak Etik Skandal Rutan KPK, Sebanyak 78 Pegawai Dijatuhi Sanksi Berat-’Komisi ini Hancur, Harus Di-install Ulang’.
- Brown, C. (2018). Strengthening Jamaica’s anticorruption policy with an independent agency. *Caribbean Journal of Public Policy*, 3(2), 102–120.
- Chetty, P., & Pillay, P. (2017). Independence of anticorruption agencies: A comparative study of South Africa and India. *International Journal of Public Administration*, 40(7), 513–524.
- CSIS (Centre for Strategic and International Studies). (2023). Survei Nasional Kepercayaan Publik.
- Denzin, N. K., Lincoln, Y. S., Giardina, M. D., & Canella, G. S. (2023). *The SAGE Handbook of Qualitative Research (Sixth)*. Sage Publications.
- Dewan Pengawas, KPK. (2024). Laporan Tahunan Dewan Pengawas-KPK Tahun 2023: Jalan Terjal Mengawal Integritas.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Komnas HAM. (Laporan Pemantauan terkait Tes Wawasan Kebangsaan KPK).
- Kompas.com. (2024). Dewas: 3 Pimpinan KPK 2019-2024 Disanksi Etik, 2 di Antaranya Dapat Sanksi Berat.
- Litbang Kompas. (Survei periodik).
- Maolani. (2024). Evaluating Anti-Corruption Policies and Their Effectiveness in Strengthening Institutional Integrity.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mungiu-Pippidi, A. (2015). *The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption*. Cambridge University Press.

- Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tunjangan Khusus Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peters, B. G. (2019). *Institutional theory in political science: The new institutionalism* (4th ed.). Bloomsbury Academic.
- Pranoto, A., & Kurniawan, R. (2022). Tiga tahun reformasi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi: Analisis narasi kebijakan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 123–145.
- PSHK & ICW. (2024). *Executive Summary: Laporan Evaluasi Kinerja KPK 2019-2024*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XVII/2019.
- Rizal, A., & Wondabio, A. (2023). Analisis inkonsistensi antara kinerja dan kepercayaan publik pada KPK. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(4), 56–70.
- Schorr, J., Carrasco, C., & Moya, P. (2024). Political elites, agency discretion and anticorruption governance in Chile. *Journal of Comparative Policy Analysis*, 5(1), 89–110.
- Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. (2019). Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 35–56.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Soal Independensi KPK dalam Pemberantasan Korupsi, Masihkah?*
- Transparency International Indonesia. (2025). *Corruption Perception Index 2024*. www.ti.or.id.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2012). *Jakarta Statement on Principles for AntiCorruption Agencies*. UNODC.
- Zainal Arifin Mochtar, A. (2021). Independensi KPK pasca UU No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 88–104.